



PUTUSAN
Nomor-/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Hadi, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat-Pengacara Syamsul Hadi, S.H., dan Rekan beralamat kantor di Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B RT.29 No.22 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register nomor 156/Pen.SK/PDT/2023/PN Bjb, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang dilangsungkan Perkawinan dengan Pemberkatan secara agama dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. SILVERIUS P.HOMA, CMF pada tanggal 5 Juli 2014 di Somasir Sumatera Utara dan kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa setelah pelaksanaan acara perkawinan Penggugat-Tergugat tersebut saat itu untuk sementara Penggugat – Tergugat

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



masih tinggal dikediaman rumah orang tua Tergugat di Samosir Sumatera Utara dan kemudian setelah berjalan waktu perkawinan antara Penggugat - Tergugat tersebut semula berjalan sangat baik dan harmonis layaknya pasangan suami isteri yang bahagia namun selang 3 hari Penggugat sudah mulai merasa hal yang kurang baik dari sikap Tergugat;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 atau sekitar 6 tahun semenjak perkawinan Penggugat - Tergugat maka pada tanggal 9 Mei 2020 Penggugat baru dapat melahirkan 1 (satu) orang anak, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 tahun yang sekarang anak tersebut dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa selama kurun waktu 9 tahun berjalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 atau tepatnya 3 hari setelah perkawinan di langsungkan di Samosir Sumatera Utara tersebut rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis serta selalu terjadi pertengkaran, namun Penggugat masih tetap bisa bertahan dan selalu sabar terhadap keadaan dan masih dapat mengendalikan diri serta Penggugat menganggap pertengkaran tersebut adalah hal yang wajar dalam rumah tangga;

5. Bahwa seiring waktu berjalan meskipun baru saja menikah dengan Tergugat ternyata permasalahan secara perlahan mulai timbul dan Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik yaitu ternyata Tergugat sudah memiliki selingkuhan sebelum menikah dengan Penggugat hal tersebut terungkap dimana Penggugat mendapati chat berupa foto kebersamaan Tergugat dengan perempuan lain dan isi chat di HP juga ada perkataan jangan lupa aku ya yang akhirnya Penggugat merasa dikhianati karena ternyata Tergugat sudah memiliki selingkuhan sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penggugat - Tergugat. dan dari kejadian tersebut Tergugat mau mengakui kesalahannya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan selingkuh terhadap perempuan lain yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat pun menyetujui atas janji Tergugat tersebut dan Tergugat berjanji akan menjadi suami yang baik dan tidak akan macam-macam lagi dengan perempuan lain karena sudah menjadi seorang suami;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



6. Bahwa kemudian satu minggu setelah percekcoakan tersebut Penggugat dan Tergugat saat berada di Somasir – Sumatera Utara akhirnya Penggugat-Tergugat memutuskan untuk kembali pulang ke Kalimantan untuk melanjutkan pekerjaan dan Penggugat - Tergugat saat pulang langsung ketempat kerja masing-masing yaitu Penggugat tetap tinggal di Banjarbaru Kalsel karena bekerja di Kota Banjarbaru sementara Tergugat pulang ke Kalimantan Tengah ketempat lokasi kerja Tergugat di desa Kahukup Provinsi Kal-Teng, dan hubungan Penggugat - Tergugat hanya secara LDR saja awal-awal semua berjalan normal-normal saja dan Penggugat memaklumi karena Tergugat bekerja di lokasi yang terpisah dari tempat kerja Penggugat, sementara Penggugat bekerja dan tinggal di kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Penggugat berada di Banjarbaru ternyata Penggugat mengetahui ada menerima pesan ke messenger facebook milik Tergugat yang kebetulan Penggugat sudah mengetahui fasword FB dan dapat membuka faswort face book milik Tergugat atas nama perempuan Norhasanah yang isinya menanyakan “apakah kamu tidak meridukannya padahal dia sangat merindukan suami dan baru pertama kali melakukan dengan mu “ setelah membaca isi FB milik Tergugat itu Penggugat langsung menelpon Tergugat dan menanyakan apakah Tergugat masih saja kembali berhubungan atau selingkuh dengan perempuan lain dan dijawab oleh Tergugat tidak ada, namun Penggugat masih tetap saja mau mempercayainya dan tetap sabar;

8. Bahwa kemudian setelah berjalan waktu pada tahun 2016 Penggugat memutuskan untuk berhenti bekerja di Banjarbaru dengan alasan Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat saat itu merasa belum dikarunia seorang anak dan juga agar Penggugat bisa ikut Tergugat sebagai isteri kelokasi kerja Tergugat (suami) dengan harapan agar selalu bisa berkumpul dengan Tergugat dan akhirnya berkeinginan dapat momongan yang selama ini diharapkan dan juga agar setelah dapat anak nantinya rumah tangga Penggugat – Tergugat bisa bahagia dan harmonis karena selama ini Penggugat menilai karena penggugat masih belum bisa menghasilkan keturunan buat Tergugat dan penyebab rumah tangga menjadi tidak harmonis, namun nyatanya atas keinginan hati Penggugat tersebut Tergugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal tersebut Penggugat selaku isteri terus berusaha agar tetap bisa ikut ke tempat lokasi kerja Tergugat di Kalteng dan berkumpul dengan Tergugat selaku suami dengan maksud agar cepat dapat momongan atau anak yang akhirnya tahun 2017 Tergugat bersedia juga menerima keinginan Penggugat untuk ikut ke Palangkaraya mendampingi Tergugat berobat dan selanjutnya setelah berobat di Palangkaraya akan kelokasi kerja Tergugat dan sebelum kelokasi kerja Tergugat menempatkan Penggugat atau menumpang tinggal sementara di rumah teman Tergugat sementara Tergugat tinggal di mes perusahaan sebelum dapat rumah kontrakan namun sempat satu bulan berdiam di rumah teman Tergugat tersebut Penggugat merasa kurang enak tinggal di rumah orang lain akhirnya Penggugat kembali memutuskan pulang saja ke Banjarbaru;

10. Bahwa beberapa bulan kemudian setelah kepulangan Penggugat dari Kalimantan Tengah Penggugat kembali mendapat info atau kabar kalau Tergugat selingkuh dilokasi kerjanya info tersebut didapat Penggugat dari seseorang teman Tergugat dan akhirnya kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ribut dan terus bertengkar dan akhirnya Tergugat mengakui dan berjanji lagi untuk tidak mengulangi perbuatan selingkuh dilokasi kerjanya kepada Penggugat untuk memperkuat janji Tergugat tersebut maka Tergugat dihadapkan kepada orang tua dan saudara Penggugat juga pihak keluarga dari Tergugat di Banjarbaru agar persoalan cepat selesai namun Penggugat tetap bertempat tinggal di Banjarbaru dan tidak ikut Tergugat kelokasi kerja Tergugat karena khawatir terjadi keributan terus bila tetap berkumpul dengan Tergugat, walau terpisah karena pekerjaan tetapi status tetap sebagai suami isteri dan Penggugat terus tetap menjalani kehidupannya meskipun terpisah dengan Tergugat karena pekerjaan;

11. Bahwa kemudian memasuki tahun 2019 ternyata Tergugat masih saja menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Penggugat padahal Tergugat sudah berjanji untuk tidak lagi bermain dengan perempuan lain, Penggugat masih merasakan hal yang tidak baik dari Tergugat yang terlihat dari gerak gerik Tergugat dan Tergugat juga sudah merubah fasword akun medsos face book miliknya dan HP yang selalu terus dipegang kemana-mana tidak pernah ditaruh di meja atau tempat lain dan pada akhirnya dari permasalahan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2019 Penggugat minta ijin Tergugat untuk ke kantor konseling

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan untuk mengikuti konseling pernikahan yang dikelola oleh bapak Dedy Susanto, Penggugat melakukan hal tersebut dengan maksud supaya ada perbaikan terhadap rumah tangga Penggugat – Tergugat tapi nyatanya juga tidak membuahkan hasil rumah tangga Penggugat – Tergugat tetap saja tidak harmonis, tidak rukun dan terus cecok berkepanjangan;

12. Bahwa atas permasalahan tersebut semula Penggugat menganggap ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat belum bisa melahirkan seorang anak buat keturunan bagi Tergugat dan Penggugat menganggap itulah salah satu pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat-Tergugat dan kemudian pada akhir Agustus 2019 Tergugat cuti dan kebetulan Penggugat sedang masa subur Penggugat berharap ada kesempatan untuk diberi momongan, namun belum masa cuti berakhir ternyata Tergugat sudah keburu kembali kelokasi kerja di Kal-Teng dan Tergugatpun setelah pulang kelokasi kerja tidak ada memberi kabar apapun kepada Penggugat dan Tergugat terus bersikap dingin pada Penggugat dan Penggugat sempat bertanya kepada Tergugat via HP kenapa Tergugat sampai tidak pernah lagi memberi kabar kepada Penggugat selepas cuti dan pulang kelokasi kerja dan dijawab oleh Tergugat “MALAS” atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap menahan diri dan tetap sabar menghadapi sikap Tergugat tersebut;

13. Bahwa setelah sebulan atas peristiwa tersebut Penggugat periksa kandungan dan ternyata Penggugat positif hamil setelah 5 tahun menunggu namun nyatanya saat Tergugat tahu Penggugat hamil ternyata Tergugat tidak juga ada perhatian khusus pada Penggugat dan terkesan biasa-biasa saja malah Tergugat sedang asyik dengan dunianya sendiri yaitu mulai HP yang tidak bisa dihubungi lagi dan sikap dingin terhadap Penggugat dan hal yang tidak baik lainnya pada Penggugat yang membuat Penggugat stres dalam keadaan hamil maka Penggugat berkesimpulan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah karena Penggugat tidak bisa hamil untuk memperoleh keturunan tetapi ternyata karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat pada perempuan lain terbukti dimana setelah Tergugat tahu Penggugat sudah bisa hamil ternyata berita kehamilan yang Penggugat sampaikan bukannya membuat Tergugat bahagia atau senang tapi Tergugat tetap saja bersikap tidak jujur dan tetap main

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dilokasi kerja Tergugat. namun atas hal tersebut Penggugat masih tetap menjalani permasalahan rumah tangga dengan sabar, tenang dan saat itu masih belum ada niatan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

14. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 akhirnya Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki setelah diberitahu kepada Tergugat atas kelahiran anak tersebut dengan maksud agar Tergugat dapat mendampingi proses persalinan Penggugat namun nyatanya Tergugat juga tidak pernah mau pulang ke Banjarbaru dengan alasan lockdown dan alasan lain yang tidak masuk akal padahal untuk cuti dalam keadaan darurat perusahaan boleh memberi ijin atau cuti emergency perusahaan namun Tergugat juga tidak pulang ke Banjarbaru maka Penggugat menilai pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat Tergugat adalah karena perselingkuhan bukan karena Penggugat tidak dapat menghasilkan keturunan, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat masih berusaha menahan diri dan tetap sabar menghadapi keadaan tersebut; .

15. Bahwa sekitar pada bulan Juni 2020 akhirnya Tergugat juga cuti dan pulang ke Banjarbaru untuk melihat anak yang baru dilahirkan Penggugat namun secara tidak sengaja Penggugat sempat ada membuka HP milik Tergugat yang lama yang ditinggal di rumah di Banjarbaru dan alangkah terkejutnya Penggugat membaca isi pesan Tergugat dengan menyebut sayang-sayang pada perempuan lain yang bernama Umi Kalsum kemudian Penggugat mencoba menelpon perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengaku sudah bersuami dan punya anak dan yang juga bekerja di kantor tempat Tergugat bekerja sebagai perawat gigi perusahaan ditempat Tergugat bekerja dan menurut informasi Tergugat berselingkuh dengan perempuan tersebut disaat Penggugat masih dalam keadaan lagi hamil;

16. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tetap berusaha menahan diri dan mau memaafkan Tergugat dengan pertimbangan karena anak baru dilahirkan dan kondisi Penggugat masih kurang fit karena baru habis melahirkan dan keluarga Penggugat juga memutuskan apabila hal tersebut masih terulang terus atau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain maka jalan terakhir akan di ajukan perceraian saja ke pengadilan;

17. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Tergugat dimutasi kerja ke Kalimantan Timur tepatnya didesa Batu Kajang dan Penggugat serta



anak ikut tinggal bersama Tergugat dirumah kontrakan selama kurang lebih satu tahun akan tetapi melihat tumbuh kembang anak Penggugat-Tergugat agak berbeda akhirnya Penggugat memutuskan kembali ke Banjarbaru dan berpisah sementara dengan Tergugat dengan tujuan untuk dapat melakukan terapi terhadap anak dan dapat dipantau pada dokter spesialis tumbuh kembang anak;

18. Bahwa pada akhir bulan Desember 2022 Penggugat pulang kampung Natalan dan kemudian di bulan Januari 2023 percekcoakan kembali terjadi Penggugat-Tergugat sudah tidak akur lagi, Tergugat telah menghapus foto-foto Penggugat disemua medsos dan vidio anak dan membuat ciri seolah-olah Tergugat masih single atau bujangan Penggugat sempat menanyakan kenapa foto-foto milik Penggugat dihapus dan dijawab oleh Tergugat dengan santai foto-foto itu tidak penting semenjak itu Penggugat sering mendapati Tergugat live di tiktok seolah – olah merayu cewek dan mengaku bujangan tapi atas kejadian itu Penggugat masih tetap diam dan sabar;

19. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 Tergugat ada menelpon anak kalau Tergugat cuti hendak pulang ke Banjarbaru, namun nyatanya tidak jadi datang ke Banjarbaru dengan alasan yang tidak jelas maka dengan sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat sudah merasa tidak sabar lagi atas sikap Tergugat yang selalu menyakiti perasaan Penggugat selanjutnya Penggugat bersama keluarga berunding terkait persoalan tersebut dan sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dengan Tergugat sambil melihat perkembangan selanjutnya tentang sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut;

20. Bahwa kemudian setelah berjalan waktu pada puncaknya pada tanggal 19 April 2023 setelah Penggugat mencari info tentang perempuan selingkuhan Tergugat kemudian Penggugat menelpon perempuan tersebut setelah diangkat dan di terangkan oleh perempuan tersebut mengaku dari awal tidak tahu kalau Tergugat sudah menikah/beristeri dan Tergugat mengaku bujangan, dan perempuan itu mengaku sudah berhubungan badan dengan Tergugat dan saat ini sedang hamil namun perempuan selingkuhan Tergugat itu rela mengembalikan Tergugat kepada Penggugat dan perempuan itu juga mengaku tidak mau lagi dengan Tergugat padahal Tergugat sudah cinta mati dengan perempuan itu, tetapi Penggugat tidak menanggapi apa yang di ucapkan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut terkait untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



mengembalikan Tergugat kepada Penggugat dan kemudian atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi ditambah adanya pernyataan Tergugat yang juga menuntut agar Penggugat segera mengurus perceraian, maka akhirnya diajukanlah gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Banjarbaru;

21. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan tidak mungkin lagi untuk disatukan kembali, maka beralasan hukum jika perkawinan antar Penggugat dan Tergugat harus di akhiri dengan Perceraian;

22. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dekat dan akrab dengan Penggugat dan juga anak masih berusia dibawah umur 12 tahun maka hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun agar ditetapkan hak asuh dan hak pemeliharaan anak ada pada Penggugat sebagai seorang ibu yang dapat membesarkan anak tersebut hingga anak dewasa dengan catatan Tergugat tetap dapat akses untuk bertemu anak dikediaman Penggugat di Banjarbaru baik secara langsung maupun melalui HP;

23. Bahwa tentunya pula terhadap anak Penggugat - Tergugat tersebut yang bernama ANAK masih sangat membutuhkan biaya hidup serta perhatian dari seorang bapak, maka patut dan beralasan hukum biaya nafkah anak tersebut termasuk biaya pendidikan anak harus ditanggung oleh Tergugat hingga anak dewasa dengan kisaran minimal biaya kebutuhan hidup anak adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % pertahunnya untuk menyesuaikan dan mengikuti kondisi anak yang semakin besar maka semakin besar pula biaya nafkahnya oleh Tergugat dan wajib dilaksanakan oleh Tergugat setelah putusan ini diberitahukan meskipun ada upaya hukum yaitu dengan cara di transper melalui rekening atas nama Penggugat karena anak tersebut belum memenuhi syarat untuk memiliki rekening bank;

24. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah bukti yang kuat dan otentik maka patut menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta beralasan menurut hukum, maka patut dikabulkan, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan Pemberkatan secara agama dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P.SILVERIUS P.HOMA,CMF pada tanggal 5 Juli 2014 di Somasir Sumatera Utara dan kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Warganegara Indonesia berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 6372- KW-08032019-0002 tanggal 8 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Putus karena Perceraian;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun ditetapkan anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK, Jenis kelamin laki-laki, umur 3(tiga) tahun sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) pertahunnya sesuai kebutuhan anak yang harus di transper melalui rekening atas nama Penggugat karena anak tersebut belum memenuhi syarat untuk memiliki rekening yaitu terhitung sejak putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat meskipun ada upaya hukum;
6. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru agar perceraian ini dapat di daftarkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Mei 2023, 27 Mei 2023 dan 2 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi disebutkan bahwa "mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat", oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat tercatat tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 10-06-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, selanjutnya disebut **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat , selanjutnya disebut **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak No.6372-LU-09062020-0004 atas nama ANAK yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi tanpa asli, bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ROSLINA PANGARIBUAN;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan anak Saksi yang bernama (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat dan Ibu mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah yang beralamat di Jalan Jolali Perum Pondok Indah II Blok BC 10 Rt 018 Rw 007, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang lahir di Banjar pada tanggal 9 Mei 2020, yang saat ini telah berusia 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa mereka tinggal serumah, tetapi karena Tergugat bekerja di Kalimantan Timur sehingga sering pergi, kalau cuti atau libur baru datang, tetapi semenjak ada perkara ini sudah tidak serumah;
- Bahwa karena anak mereka memerlukan perawatan di Banjarbaru, Anak mereka ini ada indikasi Spech Delay dan autisme, karena itu Penggugat memilih tetap tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai adanya gugatan perceraian yaitu pertengkaran terus menerus akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali di Mediasi oleh kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat tetapi masih saja perselingkuhan itu dilakukan oleh Tergugat;

2. Saksi SANTA EVI ZULIANNA, A.Mk.;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan gugatan perceraian yang diajukan anak Saksi yang bernama (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama (Tergugat);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat dan Ibu mertua Tergugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah yang beralamat di Jalan Jolali Perum Pondok Indah II Blok BC 10 Rt 018 Rw 007, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang lahir di Banjar pada tanggal 9 Mei 2020, yang saat ini telah berusia 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa mereka tinggal serumah, tetapi karena Tergugat bekerja di Kalimantan Timur sehingga sering pergi, kalau cuti atau libur baru datang, tetapi semenjak ada perkara ini sudah tidak serumah;
- Bahwa karena anak mereka memerlukan perawatan di Banjarbaru, Anak mereka ini ada indikasi Spech Delay dan autis, karena itu Penggugat memilih tetap tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai adanya gugatan perceraian yaitu pertengkaran terus menerus akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sudah beberapa kali di Mediasi oleh kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat tetapi masih saja perselingkuhan itu dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sehari setelah menikah, Tergugat sudah ketahuan berselingkuh, tetapi saat itu karena sudah menikah jadi dimaafkan, kemudian terjadi lagi, sudah beberapa kali di Mediasi oleh kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat tetapi masih saja perselingkuhan itu dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi sehingga mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan pada dasarnya gugatan yang diputus dengan verstek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara yang diputus tanpa hadirnya Tergugat tidak serta merta gugatan Penggugat akan dikabulkan sehingga Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok gugatan Penggugat adalah ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, putus karena perceraian, oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, selain itu Penggugat juga memohon untuk diputuskan mengenai hak asuh anak dan pembayaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama (Tergugat) dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) yang menerangkan Penggugat dan Tergugat beragama Katholik sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, serta keterangan dari Saksi ROSLINA PANGARIBUAN (Ibu Kandung Penggugat) dan Saksi (Kakak Ipar Penggugat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Maret 2019 di hadapan Pemuka Agama Katholik P. Silverius P. Homa, CMF di Banjarbaru dan telah dan telah dicatatkan secara sah oleh negara pada tanggal 8 Maret 2019 maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah di Banjarbaru sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat agar menerima gugatan Penggugat seluruhnya masih bergantung kepada keseluruhan petitum yang lainnya mengenai pokok gugatan apakah petitum kesatu ini diterima atau ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya yaitu petitum kedua gugatan Penggugat terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena keberadaan suatu alat bukti dalam perkara perdata adalah untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dan alat bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan adalah alat bukti yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1888 dan 1889 KUHPerdata serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Biaya Materai, sehingga alat bukti yang diajukan di persidangan tidak perlu dimintakan keabsahannya, dan atas hal tersebut maka **petitum kedua** tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah yang beralamat di Jalan Jolali Perum Pondok Indah II Blok BC 10 Rt 018 Rw 007, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, namun semenjak ada perkara ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan sekarang, karena berawal dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa tidak ada kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat disatukan kembali untuk membina rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti sehingga haruslah dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama P. Silverius P. Homa, CMF pada tanggal 8 Maret 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka **petitum ketiga gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan Salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan undang-undang telah menyatakan demikian terhadap pertimbangan di atas bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka akan ditambahkan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat dikeluarkan tanggal 10-06-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dan bukti surat bertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran Anak No.6372-LU-09062020-0004 atas nama ANAK yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa ANAK merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 9 Mei 2020 di Banjar sehingga anak sekarang berumur sekitar sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak kepada salah satu orang tua setelah perceraian tidak memutuskan hubungan antara anak kepada orang tuanya melainkan orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik untuk anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan untuk mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial, spiritual secara optimal dalam menjalani kehidupannya untuk melindungi hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa Anak telah tinggal bersama dengan Penggugat pada saat perselisihan antara Penggugat dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi ROSLINA PANGARIBUAN (Ibu Kandung Penggugat) dan Saksi (Kakak Ipar Penggugat) bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, memerlukan perawatan di Banjarbaru karena ada indikasi Speech Delay dan autis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak telah memiliki hubungan kedekatan dengan ibunya yaitu Penggugat dan akrab dengan Anak sementara tidak terbukti sebaliknya di persidangan bahwa Penggugat berperilaku buruk terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak yaitu menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, sosial, spiritual secara optimal dalam menjalani kehidupannya untuk melindungi hak-hak anak maka sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Ibunya atau Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat, tidak berarti menyebabkan terputusnya hubungan antara Tergugat sebagai ayah kandung dan anaknya sehingga Tergugat mempunyai hak untuk berkomunikasi dengan anaknya, hak untuk berkunjung dan membantu mendidik maupun mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **petitum keempat Gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) pertahunnya sesuai kebutuhan anak, yang harus di transper melalui rekening atas nama Penggugat karena anak tersebut belum memenuhi syarat untuk memiliki rekening, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Ayah kandung bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus kecuali bilamana Ayah Kandung dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak ada membuktikan mengenai pekerjaan Tergugat, dan/atau besaran gaji yang diterima oleh Tergugat, sehingga tidak adapat dipertimbangkan mengenai kemampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum kelima** gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan perlu memuat sekurang-kurangnya perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian yaitu dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatatkan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum keenam gugatan Penggugat** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan serta merta telah diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar dapat dilaksanakannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya tuntutan tersebut karena tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana yang diatur dalam SEMA

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2000, sehingga terhadap **petitum ketujuh** haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan sehingga terhadap **petitum kedelapan** beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Silverius P. Homa, CMF pada tanggal 8 Maret 2019, sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- yang dikeluarkan tanggal 8 Maret 2019 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK diberikan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLIANY, S.H., M.Kn. dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bjb tanggal 15 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam sistem informasi pengadilan dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

HERLIANY, S.H., M.Kn.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL RIDHANI, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 41.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp141.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22